



# **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

---

## **PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

**NOMOR 8 TAHUN 2014**

**T E N T A N G**

### **PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, maka pengawasan internal pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab maka diperlukan pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang berkualitas.
- b. bahwa agar kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi tugas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah memiliki landasan yuridis maka diperlukan Piagam Pengawasan Internal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Piagam Pengawasan Internal;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Menteri Negara Pendagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Inter Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 7);



## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
4. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga.
5. Inspektorat Provinsi adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur.
6. Inspektorat Kabupaten adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab kepada Bupati.
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Pejabat Pengawas adalah Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.
9. Piagam Pengawasan Internal adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan memuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

10. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
11. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
12. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
13. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
14. Revidu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
15. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan
16. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.



## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Peraturan Piagam Pengawasan Internal dimaksudkan sebagai pedoman bagi aparat inspektorat kabupaten dalam rangka meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan tata kelola APIP dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Piagam Pengawasan Internal adalah :
  - a. meningkatkan kapabilitas APIP sebagai penguat dalam melaksanakan tugas inspektorat kabupaten dan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
  - b. merupakan salah satu alat ukur untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern, selain kepatuhan inspektorat kabupaten pada berbagai standar audit/pemeriksaan yang berlaku.

### Pasal 3

Piagam Pengawasan Internal mengatur terdiri dari:

- a. kedudukan;
- b. visi dan misi;
- c. tugas dan fungsi;
- d. pengawasan;
- e. kewenangan dan tanggung jawab;
- f. kode etik dan standar audit pejabat pengawas;
- g. persyaratan pejabat pengawas;
- h. hubungan kerja dan koordinasi;
- i. larangan;
- j. pelanggaran; dan
- k. penilaian berkala.

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 4

Inspektorat kabupaten merupakan unsur pengawas pemerintah daerah, yang dipimpin oleh inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB IV VISI DAN MISI

### Pasal 5

- (1) Visi inspektorat kabupaten yaitu “Pengawasan yang Profesional Menuju Pelaksanaan *Good Governance*”.
- (2) Misi inspektorat kabupaten adalah
  - a. meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - b. meningkatkan pengawasan yang profesional; dan
  - c. meningkatkan peran serta stakeholder/ masyarakat di bidang pengawasan.

## BAB V TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 6

- (1) Inspektorat kabupaten mempunyai tugas pokok yaitu melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten atas penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), inspektorat kabupaten mempunyai fungsi terdiri dari:
  - a. menyusun perencanaan program pengawasan;
  - b. merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
  - c. melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan pemerintahan desa;
  - d. melaksanakan reviu laporan keuangan pemerintah daerah dan evaluasi kinerja;
  - e. melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan pemerintahan desa;
  - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi;
  - g. melaksanakan pelayanan teknis administratif dan fungsional; dan
  - h. menyelenggarakan urusan kesekretariatan inspektorat kabupaten.



## BAB VI PENGAWASAN

### Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan pengawasan intern oleh inspektorat kabupaten yaitu untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan antara lain:
  - a. meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif dengan melibatkan peran serta SKPD dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
  - b. terwujudnya sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif dan mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka sasaran inspektorat kabupaten meliputi:
  - a. tercapainya pelaksanaan pemeriksaan reguler dan pemeriksaan khusus serta terlaksananya tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  - b. meningkatnya sistem manajemen pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan akuntabilitas serta kualitas pengelolaan manajemen pemerintah;
  - c. meningkatnya koordinasi dan sinergisitas serta kualitas pelaksanaan dan hasil pengawasan; dan
  - d. terciptanya APIP yang profesional, mandiri dan berkualitas baik.
- (3) Dalam mencapai sasaran pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka ruang lingkup pengawasan inspektorat kabupaten meliputi:
  - a. audit secara reguler atau berkala terhadap SKPD di lingkungan pemerintah daerah;
  - b. audit secara tematik terhadap SKPD di lingkungan pemerintah daerah;
  - c. audit atas penyelenggaraan pemerintah desa di lingkungan pemerintah daerah;
  - d. audit laporan keuangan di SKPD di lingkungan pemerintah daerah;
  - e. audit laporan keuangan di pemerintahan desa di lingkungan pemerintah daerah;
  - f. audit kinerja SKPD di lingkungan pemerintah daerah;

- g. audit atas kasus tertentu di lingkungan pemerintah daerah;
- h. audit terhadap lembaga keuangan mikro dan/atau badan umum milik daerah;
- i. review terhadap laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan pemerintah daerah;
- j. evaluasi terhadap RENSTRA SKPD, RESTRA pemerintah daerah dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- k. mengoordinasikan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan atas pemeriksaan inspektorat kabupaten, inspektorat provinsi, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, dan Badan Pemeriksaan Keuangan;
- l. monitoring dan evaluasi atas hasil pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
- m. pendampingan, asistensi dan sosialisasi terhadap akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Baik (*good governance*).

## BAB VII KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

### Pasal 8

- (1) Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 secara memadai, inspektorat kabupaten memiliki kewenangan untuk:
  - a. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
  - b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
  - c. menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya;
  - d. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
  - e. mengalokasikan sumber daya inspektorat kabupaten serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;



- f. menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern; dan
  - g. meminta dan memperoleh dukungan dan asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal pemerintah kabupaten dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.
- (2) Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, inspektorat kabupaten bertanggung jawab untuk:
- a. secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor dan pejabat pengawas urusan pemerintah daerah, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
  - b. menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
  - c. menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
  - d. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
  - e. menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati.

## BAB VIII KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT

### Pasal 9

Piagam Pengawasan Intern mensyaratkan bahwa pejabat pengawas dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Kode Etik dan Standar Audit.

### Bagian Pertama Kode Etik

### Pasal 10

Kode etik yang wajib dilaksanakan oleh pejabat pengawas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari:

a. prinsip-prinsip perilaku pejabat pengawas meliputi:

1. integritas yaitu auditor harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal.;
2. obyektivitas yaitu auditor harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi auditi. Auditor APIP membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan;
3. kerahasiaan yaitu auditor harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan; dan
4. kompetensi yaitu auditor harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

b. aturan-aturan prinsip pejabat pengawas meliputi:

1. Integritas

- a) melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
- b) menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
- c) mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;
- d) menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi;
- e) tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikat diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi;
- f) menggalang kerja sama yang sehat diantara sesama auditor dalam pelaksanaan audit; dan
- g) saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama auditor.



## 2. Obyektivitas

- a) mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diaudit;
- b) tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan; dan
- c) menolak suatu pemberian dari auditi yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya.

## 3. Kerahasiaan

- a) secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam audit; dan
- b) tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## 4. Kompetensi

- a) melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Standar Audit;
- b) terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan; dan
- c) menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang dimiliki.

Bagian Kedua  
Standar Audit

### Pasal 11

Pejabat pengawas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib berpedoman Standar audit sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX PERSYARATAN PEJABAT PENGAWAS

### Pasal 12

Persyaratan untuk menjadi pejabat pengawas inspektorat kabupaten sekurang-kurangnya meliputi:

- a. memiliki sertifikat Jabatan Fungsional dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Pengawas Urusan Pemerintah Daerah;
- b. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
- e. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. memahami prinsip-prinsip pengendalian tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
- g. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

## BAB X HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

### Pasal 13

Dalam hubungan kerja dan koordinasi, inspektorat kabupaten dilakukan dengan:

- a. Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- b. BPKP Perwakilan Kalimantan Timur;
- c. Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur;
- d. Kementerian Dalam Negeri;
- e. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi;
- f. Badan Pemeriksaan Keuangan; dan
- g. Inspektorat kabupaten/kota lainnya.



Bagian Pertama  
Bupati, DPRD dan SKPD

Pasal 14

- (1) Hubungan kerja dan koordinasi dalam fungsi pengawasan antara inspektorat kabupaten dengan Bupati meliputi:
  - a. selaku APIP bertanggungjawab kepada Bupati dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan pada SKPD.
  - b. Bupati memberikan jaminan ketersediaan sumber daya dalam melaksanakan pengawasan.
  - c. penugasan yang dilaksanakan oleh pejabat pengawas diberikan oleh Bupati sebagai perpanjangan tangan Bupati dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan pada SKPD.
- (2) Hubungan kerja dan koordinasi dalam fungsi pengawasan antara inspektorat kabupaten dengan DPRD yaitu DPRD memberikan jaminan anggaran inspektorat kabupaten terhadap pelaksanaan pengawasan melalui fungsi anggaran.
- (3) Hubungan kerja dan koordinasi dalam fungsi pengawasan antara inspektorat kabupaten dengan SKPD meliputi:
  - a. dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara inspektorat kabupaten dengan SKPD adalah hubungan kemitraan antara.
  - b. dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi), satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan dan harus mendapat akses yang seluas-luas dalam hal untuk dokumen dan data-data.
  - c. SKPD wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh inspektorat kabupaten dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada inspektorat kabupaten sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Bagian Kedua  
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan  
Perwakilan Kalimantan Timur

Pasal 15

Hubungan kerja dan koordinasi antara inspektorat kabupaten dengan BPKP perwakilan Kalimantan Timur dapat berupa:

- a. menjadi mitra kerja BPKP selaku pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
  - 1.penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
  - 2.sosialisasi SPIP;
  - 3.pendidikan dan pelatihan SPIP;
  - 4.pembimbingan dan konsultasi SPIP;
  - 5.pelatihan Kantor sendiri mengenai LPPD;
  - 6.pelatihan Kantor sendiri mengenai CSA;dan
  - 7.peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
- b. membangun kerjasama dengan BPKP selaku koordinator APIP untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas LKPD khusus dalam hal penertiban asset;dan
- c. wajib menggunakan peraturan-peraturan di bidang jabatan fungsional auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku instansi pembina jabatan fungsional auditor dan inspektorat kabupaten bertindak selaku koordinator pemantauan tindak lanjut atas hasil pengawasan BPKP.

Bagian Ketiga  
Inspektorat Provinsi

Pasal 16

Hubungan kerja dan koordinasi antara inspektorat kabupaten dengan inspektorat provinsi dapat berupa:

- a. membantu, mendampingi inspektorat provinsi dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas, laporan penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten;dan
- b. berpartisipasi dalam Rakorwas yang diselenggarakan oleh inspektorat provinsi.



Bagian Keempat  
Kementerian Dalam Negeri

Pasal 17

Hubungan kerja dan koordinasi antara inspektorat kabupaten dengan Kementerian Dalam Negeri dalam fungsi pengawasan dapat berupa:

- a. mempedomani peraturan-peraturan dibidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri guna menentukan arah kebijakan pengawasan;
- b. berpartisipasi dalam Rakorwas yang menyamakan kebijakan pengawasan yang diberlakukan untuk APIP di seluruh Indonesia; dan
- c. wajib menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Pengawas Urusan Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Urusan Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima  
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan  
Reformasi Birokrasi

Pasal 18

Hubungan kerja dan koordinasi antara inspektorat kabupaten dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dapat berupa:

- a. wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara Pendaya Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan inspektorat kabupaten; dan
- b. berpartisipasi dalam Rakorwas yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan dan koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

Bagian Keenam  
Badan Pemeriksaan Keuangan

Pasal 19

Hubungan kerja dan koordinasi antara inspektorat kabupaten dengan Badan Pemeriksaan Keuangan dalam fungsi pengawasan dapat berupa:

- a. menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit;
- b. berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan inspektorat kabupaten;
- c. tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi inspektorat kabupaten terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi; dan
- d. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh  
Aparat Penegak Hukum

Pasal 20

Hubungan kerja dan koordinasi antara inspektorat kabupaten dengan aparat penegak hukum dapat berupa:

- a. memberikan keterangan ahli kepada aparat penegak hukum, sebagai pejabat pengawas; dan
- b. memberikan dokumen yang terkait dengan pengawasan, inspektorat kabupaten harus mendapat persetujuan dari Bupati dalam penegakan hukum.

Bagian Kedelapan  
Inspektorat Kabupaten/ Kota Lainnya

Pasal 21

Hubungan kerja dan koordinasi antara inspektorat kabupaten dengan inspektorat kabupaten/kota lainnya dapat berupa:

- a. melakukan audensi dan study banding pelaksanaan tugas pengawasan; dan
- b. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya dan sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.



## BAB XI LARANGAN

### Pasal 22

- (1) Pejabat pengawas tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektifitas dan independensi seorang pejabat pengawas.
- (2) Pejabat Pengawas tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

## BAB XII PELANGGARAN

### Pasal 23

Pejabat Pengawas yang terbukti melanggar Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 akan dikenakan sanksi oleh inspektur. Bentuk-bentuk sanksi pelanggaran dapat diberikan berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. usulan pemberhentian dari tim audit; dan
- c. tidak diberi penugasan audit selama jangka waktu tertentu.

## BAB XIII PENILAIAN BERKALA

### Pasal 24

- (1) Inspektorat kabupaten secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- (2) Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan dengan Bupati.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 27 Februari 2014


**BUPATI KUTAI KARTANEGARA**



**RITA WIDYASARI**

Diundangkan di Tenggarong  
Pada tanggal 3 Maret 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



**Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si**  
**NIP. 19650302 199403 1 011**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2014  
NOMOR 8**